



**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN GAYO LUES  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011, ada beberapa penambahan kegiatan yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan, penambahan anggaran belanja serta perubahan paket pekerjaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk pelaksanaannya sambil menunggu ditetapkannya Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. bahwa Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah mendapat rekomendasi dari DPRK Gayo Lues dengan nomor surat : 170/73/DPRK/2011 tanggal 22 Juli 2011 Perihal Persetujuan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBK T.A. 2011;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Temiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

13. Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan .....  
*[Handwritten signature]*

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);
33. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 92);
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2011**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ....

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 409.178.354.563,- bertambah sejumlah Rp. 72.356.309.100,- sehingga menjadi Rp. 481.534.663.663,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp 409.178.354.563,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 72.356.309.100,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp 481.534.663.663,-

2. Belanja :

a. Semula	Rp 419.168.479.241,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 72.356.309.100,-</u>	
Jumlah belanja setelah Perubahan		Rp 491.524.788.341,-
Surplus/Defisit setelah perubahan		( Rp 9.990.124.678,- )

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp 16.490.124.678,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 16.490.124.678,-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp 6.500.000.000,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 6.500.000.000,-
Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp 9.990.124.678,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp 0

2. Ketentuan Pasal 1A diubah, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1A**

Jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b merupakan pendapatan pada APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 ditambah dengan penambahan pendapatan pada Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 dan penambahan pendapatan pada Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 1B ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1B .....*8*

### **Pasal 1B**

- (1) Jumlah belanja setelah perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf b merupakan belanja pada APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 ditambah dengan penambahan belanja pada Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011 dan penambahan belanja pada Peraturan Bupati ini.
  - (2) Perubahan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan belanja dan/atau pergeseran dalam antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan rincian belanja dalam obyek belanja berkenaan.
4. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2A**

Penjabaran perubahan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B ayat (2) dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 25 Juli 2011 M  
25 Syaban 1432 H



Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal 25 Juli 2011 M  
25 Syaban 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,**

  
**H. ABUBAKAR DJASBI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2011 NOMOR 100